



Majelis Wilayah NTB

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN
FORUM ALUMNI HMI-WATI (FORHATI)
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 17/KPI/HK.04.02/12/2021
NOMOR : 01/FORHATI/A/12/2021

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN, PEMAGANGAN, PENGAWASAN ISI SIARAN,
SOSIALISASI, DAN LITERASI MEDIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua**, bulan **Desember**, tahun dua ribu dua puluh satu (2-12-2021), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **AGUNG SUPRIO, S.IP.,M.IP**
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa-Gambir, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **ANDAYANI, S.E., M.M**
Jabatan : Ketua Majelis Wilayah FORHATI NTB
Alamat : Jl. Arya Banjar Getas, Perumahan Permata Anggrek Blok AA/17 Mataram selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan

penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;;

2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Pedoman Dasar Forhati adalah forum alumni HMI wati yang selanjutnya dalam Pedoman dasar ini disebut Forhati merupakan lembaga semi otonom yaitu lembaga khusus yang memiliki kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor RI 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
6. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
7. Surat Keputusan Nomor : 54/SK/FN/IX/2017

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media, yang ketentuannya diatur sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan :

1. Meningkatkan sinergitas PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK.
3. Memperkuat fungsi dan peran kelembagaan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan isi siaran dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang di dalamnya terkandung semangat partisipasi aktif masyarakat sebagai landasan utama penegakan Undang-Undang Penyiaran.
2. Melakukan sosialisasi dan menyampaikan spirit Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada masyarakat Indonesia.
3. Melakukan pengawasan terhadap program siaran oleh lembaga penyiaran dan penyelenggaraan lembaga penyiaran di Indonesia, sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam memajukan penyiaran nasional.
4. Melakukan kerjasama menjaga kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menerima siaran oleh Lembaga Penyiaran baik Radio maupun Televisi, terutama untuk mendorong ke arah terciptanya program acara dan terselenggaranya penyiaran yang berkualitas, bermartabat serta memperhatikan tata budaya dan kearifan lokal di Indonesia.
5. Saling memberikan dukungan dan dorongan dalam kedudukannya masing-masing terhadap kegiatan kampanye dan promosi kepada masyarakat Indonesia untuk menonton tayangan yang sehat dan mendidik.
6. Kerjasama dalam berbagai kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pemagangan, pengawasan isi siaran, sosialisasi, dan literasi media serta yang relevan dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
7. Menyediakan fasilitasi tempat Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), atau Magang Profesi bagi sumber daya manusia masing-masing pihak.

Pasal 3

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini:

PIHAK PERTAMA :

Komisi Penyiaran Indonesia

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120

U.p. : Umri

Telepon: 021-22346444

E-mail : umri001@kominform.go.id

PIHAK KEDUA:

U.p. : Andayani SE, MM
Telepon : 08175771035
E-mail : yhaniseroja@gmail.com

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6 ADDENDUM DAN ATURAN TAMBAHAN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dan berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis sebelum waktu berakhirnya Nota Kesepahaman.
2. Usulan-usulan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu atas semua bagian dari Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut sebagai tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama yang berlaku.

Pasal 7
P E N U T U P

1. Nota Kesepahaman ini dianggap sah dan mengikat bagi para pihak setelah ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, yang masing-masing eksemplar mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT


AGUNG SUPRIO, S.IP.,MIP 

PIHAK KEDUA

KETUA
FORUM ALUMNI HMI-WATI WILAYAH
NUSA TENGGARA BARAT


ANDAYANI, S.E., M.M